

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Berusaha Sektor Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Makanan. 2) Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha bidang makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 ayat 2 yang mengatur tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimana asas otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penuh terhadap daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ini maka menurut penulis daerah berwenang dalam proses memberikan regulasi yang jelas tentang perizinan berusaha di bidang makanan. Karena pemerintah daerah memiliki perangkat yang lengkap untuk mengawasi makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dan dapat membantu perputaran perekonomian di daerah itu sendiri.

Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha, Sektor Makanan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand and analyze the Authority of Local Government in Business Licensing in the Food Sector from the perspective of legislation in Indonesia. The problems raised in this research are 1) What are the Criteria for Risk-Based Business Licensing in the Food Sector? 2) What are the authorities of local government in food business licensing from the perspective of legislation? The research method used is Normative Juridical Method with Legislative Approach, Conceptual Approach, and Historical Approach. The results of this study indicate that Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions, along with Article 18 paragraph 2 of the 1945 Constitution which regulates Regional Autonomy, and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, entail that the principle of regional autonomy grants full authority to the regions to manage and administer their own affairs. The implementation of Government Regulation Number 6 of 2021 regarding Business Licensing in the Regions means that, according to the author, regions are authorized to provide clear regulations regarding business licensing in the food sector. This is because local governments have complete facilities to supervise food that will be consumed by the public and can issue policies that can support the economic cycle within the region itself.

Keywords: *Authority, Regional Government, Business Licensing, Food Sector.*